



36 B

BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 36 B TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELELANGAN TERBATAS BARANG MILIK DAERAH (ASET DAERAH) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan untuk meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan pelepasan hak atas barang milik daerah yang dilakukan dengan cara ganti rugi (dijual) atau dengan cara tukar menukar (ruislag/tukar guling) dalam rangka pengamanan barang milik daerah dan mencegah terjadinya kerugian daerah, maka perlu dibentuk Panitia Pelelangan Terbatas Barang Milik Daerah (aset daerah) Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelelangan Terbatas Barang Milik Daerah (Aset Daerah);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Terbatas Barang Milik Daerah (Aset Daerah) Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera





5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Ketujuh Kalinya Dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelelangan Terbatas Barang Milik Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pelelangan Terbatas sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal

2010

| Paraf Koordinasi | |
|------------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra |  |
| Kadis PPKAD |  |
| Kabag Hukum & Orgs |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA





Tembusan :

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala Perwakilan BPK Maluku Utara di Ternate,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kadis PPKAD Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : TAHUN 2010
 TANGGAL : 2010.

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
 PELELANGAN TERBATAS BARANG MILIK DAERAH (ASET
 DAERAH) KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

| NO. | NAMA / JABATAN | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | KET. |
|-----|---|----------------------------|------|
| 1. | Kabid Aset Daerah DPPKAD Kab. Halmahera Barat | Ketua | |
| 2. | Kabid Cipta Karya Dinas PU dan Perumahan Kab. Halmahera Barat | Wkl. Ketua | |
| 3. | Kabid Pendapatan DPPKAD Kab. Halmahera Barat | Sekretaris | |
| 4. | Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kab. Halmahera Barat | Anggota | |
| 5. | Kasubag Perlengkapan dan Santel Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halmahera Barat | Anggota | |
| 6. | Kasubag Pengkajian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum dan Orgs. Setda Kab. Halmahera Barat | Anggota | |
| 7. | Kasubag Pertanahan Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat | Anggota | |

| Paraf Koordinasi | |
|------------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Eko. Pemb. & Kesra |  |
| Kadis PPKAD |  |
| Kabag Hukum & Orgs |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA